

IKU PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN

Tahun 2021 - 2026



KECAMATAN BOGOREJO

KABUPATEN BLORA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	KECAMATAN BOGOREJO
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	KEWILAYAHAN
TUGAS	:	Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati. e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan. g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan. h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan. i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)																				
(1)	(2)	(3)																				
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini bisa menggambarkan secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan • Formulasi Pengukuran: $\text{Nilai IKM (Nilai Interval Konversi)} = \text{Nilai Indeks SKM (Nilai Interval)} \times \text{Nilai Dasar (25)}$ <table border="1" data-bbox="842 913 1401 1312" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00-2,5996</td> <td>25,00-64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2,60-3,064</td> <td>65,00-76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3,0644-3,532</td> <td>76,61-88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,5324-4,00</td> <td>88,31-100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Permenpan No. 14 Tahun 2017)</p> • Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) • Tipe Penghitungan Kumulatif • Sumber Data Hasil Survey SKM terhadap unsur pelayanan Kecamatan 	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik
Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik																			
2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik																			
3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik																			
3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik																			

<p>Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Nilai SAKIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Mengukur Implementasi SAKIP , serta mendorong peningkatan pencapaian Kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil • Formulasi Pengukuran: Predikat Evaluasi SAKIP dengan tingkatan <ul style="list-style-type: none"> - D dengan rentang nilai 0-30. - C dengan rentang nilai 30-50, - CC dengan rentang nilai 50-60 - B dengan rentang 60-70 - BB dengan rentang 70-80 - A dengan rentang 80-90 - AA dengan rentang 90-100 (Permenpan RB 88 Tahun 2021) • Definisi Operasional: Instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen mulai perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja. • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: Evaluasi terhadap implementasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya.
--	--------------------	--

Bogorejo, 2 Januari 2023

CAMAT BOGOREJO

Dra. MULYOWATI, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 197005241995012001

